



P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DISAMARKAN, berkedudukan di **DISAMARKAN** dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROBERT IMBANG, SH.,MH beralamat di Komplek Oma deli Village G20/21,Kel. Marindal II, Kec. Patumbak Kota Medan Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Ireny Natalia Putri Sihite, SH., Robert Imbang, SH., MH., Pardomuan Sianturi, SH., Miduk Situmorang, SH., semua adalah Para Advokat pada "Kantor Hukum Ireny Natalia Putri Sihite, SH., yang beralamat di Komplek Oma Deli Village G-20/21, Kel. Marindal II, Kec. Patumbak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2024, yang selanjutnya sebagai **Penggugat** ;

Lawan

DISAMARKAN, bertempat tinggal di **DISAMARKAN**, yang selanjutnya sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 April 2024 dalam Register Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sepasang suami istri yang sah menikah pada Tanggal 20 November 2020 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama UP KHEMADASSI DENSI GINTING, S.AG yang mana Perkawinan tersebut telah dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1271-KW-03122020-0014 Tanggal 06 Desember 2020. Sehingga Perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT adalah sah secara Hukum Nasional;
2. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut telah dilangsungkan sesuai dengan agama dan kepercayaan dari PENGUGAT dengan TERGUGAT, serta telah pula didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, maka

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT dinyatakan sah menurut hukum;

3. Bahwa, selama masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, berlangsung dan berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan suami isteri yang membentuk suatu rumah tangga, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

5. Bahwa awal mula menjalani Rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jl. GB Josua No. 28-H, Kel. Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan-Sumatera Utara;

6. Bahwa, beberapa tahun menjalani rumah tangga, terdapat ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus (onhelebare tweespalt) dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam kehidupan Rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT;

7. Bahwa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah disebabkan oleh karena intervensi keluarga tergugat yaitu orang tua tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Pengugat dan tergugat sehingga menimbulkan ketidak cocokan diantara Pengugat dan tergugat, oleh karenanya TERGUGAT tidak memikul, memegang, menjalankan, mempertahankan dan memelihara dengan teguh kewajiban sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Bab IV UU No. 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 dan Pasal 34 ayat (2), dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa puncak dari pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat sekira pada bulan maret 2022 Tergugat pergi meninggalkan rumah, hingga saat ini hamper 2 (dua) tahun lamanya tidak lagi kembali kerumah tanpa komunikasi dan memberikan alasan yang jelas;

9. Bahwa adapun permasalahan antara penggugat dan tergugat oleh

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga telah melakukan beberapa kali perdamaian namun belum berhasil dan sampai saat ini hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak dapat dipersatukan lagi;

10. Bahwa, terhadap segala poin sebagaimana telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT dengan TERGUGAT adalah disebabkan oleh karena TERGUGAT tidak memegang, menjalankan dan memelihara dengan teguh kewajiban sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam bab IV UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang UU Perkawinan, khususnya pasal 33 ayat 1 dalam menjalani kehidupan rumah tangga;

Pasal 33 :

“Suami Istri wajib saling cinta mencintai hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

11. Bahwa, PENGUGAT adalah manusia biasa yang memiliki ambang batas kesabaran dan perasaan. PENGUGAT sangat kecewa dengan sikap TERGUGAT, TERGUGAT bukanlah isteri yang baik dan bertanggung jawab, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut PENGUGAT menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan PENGUGAT juga bersikukuh untuk tidak mempertahankan perkawinannya dengan TERGUGAT, maka sangatlah patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

12. Bahwa, atas dalil-dalil dan fakta sebagaimana yang diuraikan diatas pengugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya mempertimbangkan:

- Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatakan:

Huruf (b) : “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena diluar kemampuannya”

Huruf (f) : “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Sehingga dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhinya alasan-alasan untuk diajukan Gugatan Perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus sesuai

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 39 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatakan :

Ayat (1): "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan siding pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"

Ayat (2) : "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami/istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami/istri"

13. Bahwa, memperhatikan :

a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3180 k/pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, dalam kaidah hukumnya "Pengertian telah pecah dan sulit untuk didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan sesuai dengan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975" (Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 90 K/AG/1993 Tanggal 24 Juni 1994 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 38 K/AG/1990 Tanggal 5 Oktober 1991 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 44K/AG/1999 Tanggal 19 Februari 1999 Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 295/AG/2000 Tanggal 29 Agustus 2002);

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 90K/AG/1993 Tanggal 24 Juni 1994 dalam kaidah hukumnya "disebutkan jika nanti hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya utuh";

c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 534K/Sip/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang kaidah hukumnya sebagai berikut "bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak"

14. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dinyatakan sebagai berikut bahwa;

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa."

Apabila ketentuan pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut diatas dikaitkan dengan keadaan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT saat ini, maka jelaslah bahwa tujuan dari perkawinan tersebut tidak tercapai.

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awinan tersebut sudah tidak ada lagi didalam rumah tangga antara PENG
GUGAT dan TERGUGAT, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut
tidak ada gunanya di pertahankan lagi;

15. Bahwa, karena adanya gugatan yang diajukan PENGUGAT ini te
lah berdasarkan hukum, maka PENGUGAT mohon agar yang Mulia Ma
jelis Hakim memerintahkan PENGUGAT maupun TERGUGAT agar mel
aporkan putusan perceraian ini kepada pejabat Pencatatan Sipil pada ka
ntor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan paling lambat 6
0 (enam puluh hari) sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan h
ukum tetap;

16. Bahwa, dengan demikian memohon kepada Yang Mulia Majelis ha
kim untuk memerintahkan kepada panitera segera mengirimkan turunan r
esmi putusan dalam perkara ini kepada kantor Pencatatan Sipil Kota Med
an guna dicatat dalam buku register yang telah ditentukan untuk itu;

17. Bahwa, karenaGugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-
bukti yang otentik, makamohon agar menghukum TERGUGAT untuk
membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Maka, berdasarkan uraian tersebut diatas, PENGUGAT dengan hormat
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas 1 A Khusus
berkenan memanggil kedua belah pihak untuk bersidang dalam suatu ruang
sidang yang telah ditentukan untuk itu, dan mengambil putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGUGAT untuk
seluruhnya;
- 2.** Menyatakan perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT yang
terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan
dengan Nomor : 1271-KW-03122020-0014 putus karena PERCERAIAN
dengan segala akibat hukumnya;
- 3.** Memerintahkan kepada PENGUGAT maupun TERGUGAT agar
mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan
untuk diterbitkannya Akta Perceraian;
- 4.** Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih
dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij
voorraad);
- 5.** Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang
timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quober pendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat diwakili oleh Kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 April 2024 untuk sidang tanggal 15 Mei 2024, relaas tanggal 11 Mei 2024 untuk sidang tanggal 22 Mei 2024, dan relaas tanggal 22 Mei 2024 untuk sidang tanggal 5 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Tergugat telah dipanggil dengan patut melalui Pengadilan Negeri Medan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengirimkan jawabannya atas gugatan Penggugat (Pasal 145 ayat 2 RBg/121 HIR), maka Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dilakukan sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang mana Penggugat setelah membacakan surat gugatannya menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti – bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1205150406950003 yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan, telah di nazegeben dan diberi materai secukupnya, bukti ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya di beri tanda Bukti P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nik 1271202812220005 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2023 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, telah di nazegeben dan diberi materai secukupnya, bukti ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-03122020-0014 tertanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, telah di nazegeben dan diberi materai secukupnya, bukti ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-3;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan antara Surya Putra Livandi dengan Novia Agatha, telah di nazegelen dan diberi materai secukupnya, bukti ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-4;

5. Fotokopi dari Printout Screenshot Percakapan Whatsapp antara Surya Putra Livandi dengan Novia Agatha, telah di nazegelen dan diberi materai secukupnya, bukti ini sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda Bukti P-5;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti tersebut yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu saksi Nurmala Br Pakpahan dan Saksi Charles Silitonga yang keterangannya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Konklusi/Kesimpulan pada tanggal 11 Juli 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-03122020-0014 tertanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, begitu juga Tergugat tidak ada menyuruh seseorang untuk mewakilinya di persidangan, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan bantahan atau membela kepentingannya dalam perkara ini, maka menurut Pasal 149 ayat (1) Rbg gugatan Penggugat tersebut dapat diterima kecuali jika nyata bagi Pengadilan Negeri bahwa gugatan itu melawan hak atau tidak beralasan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yaitu perceraian terlebih dahulu Majelis Hakim akan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo atau tidak? ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nurmala Br Pakpahan dan Saksi Charles Silitonga, yang telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa, awal mula menjalani Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Jalan GB Josua No. 28-H, Kel. Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan-Sumatera Utara;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tanggal 20 November 2020 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Up Khemadassi Densi Ginting, S.AG;
- Bahwa, selama masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terjadi karena disebabkan oleh karena intervensi keluarga Tergugat;
- Bahwa, orang tua Tergugat sering mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** berupa Kartu Keluarga dengan NIK 1271202812220005 yang dikeluarkan pada tanggal 5 Januari 2023 beralamat di Jalan GB Josua No. 28-H, Kel. Sidodadi, Kec. Medan Timur, Kota Medan-Sumatera Utara, maka dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai ketentuan hukum acara dan Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (ayat 1), dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (ayat 2);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat sebagaimana disebut dalam

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-03122020-0014 tertanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan, vide **bukti P-3**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Nurmala Br Pakpahan dan Saksi Charles Silitonga, menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami istri yang telah menikah sebagaimana disebut dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 1271-KW-03122020-0014 tertanggal 6 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang, bahwa apabila **bukti P-3** dihubungkan dengan keterangan para Saksi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga dengan demikian maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yakni agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui adanya unsur ikatan bathin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga untuk mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah sia-sia saja;

Menimbang, bahwa didalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang RI. No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri";

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tersebut, dimungkinkan untuk melakukan perceraian jika ada alasan untuk itu, yang mana alasan-alasan dimaksud telah diatur dalam Pasal 19 huruf (a) sampai dengan (f) Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang alasan-alasannya adalah sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn



- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal-hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu dari alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah alasan-alasan atau salah satu alasan yang disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya dapat dibuktikan oleh Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Tanggal 20 November 2020 dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Up Khemadassi Densi Ginting, S.AG, kemudian awal kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, berlangsung dan berjalan rukun dan damai serta harmonis sebagaimana layaknya sebuah rumah tangga yang bahagia sesuai dengan yang dikehendaki oleh setiap pasangan suami isteri, kemudian beberapa tahun menjalani rumah tangga, terdapat ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat Dengan Tergugat yang ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus yang disebabkan oleh karena intervensi keluarga tergugat yaitu orang tua tergugat yang selalu mencampuri urusan rumah tangga Pengugat dan tergugat sehingga menimbulkan ketidak cocokan diantara Penggugat dan tergugat;

Menimbang, didalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, tidak pernah Penggugat merasakan kebahagiaan layaknya tujuan berumah tangga pada umumnya. Yang terjadi hanya pertengkaran dan Penggugat merasa Penggugat tidak berarti sebagai suami Tergugat, bahkan terhadap anak pun Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mau tahu, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak mungkin akan terwujud;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Sip/1996 tanggal 18 Juni 1996 menegaskan bahwa : “Dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain,tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan alasan perceraian bahwa : “antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga Petitem **angka ke-2** gugatan Penggugat, yaitu menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, beralasan hukum **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Dinas Kependudukan yang pada pokoknya mengatakan “*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap dan pada ayat (2) berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan akta Perceraian*”;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Undang-undang No.23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-undang No.24 Tahun 2013, maka berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017, (Rumusan Kamar Perdata 1.c 9), yaitu: “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Medan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian”, dalam perkara ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka ke-4 (empat) yakni Menyatakan putusan didalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad) dinyatakan tidak berdasar maka haruslah ditolak;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*bij vertek*), dan oleh karena petitum ke-4 (empat) ditolak maka Majelis Hakim menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan tanpa hadirnya Tergugat (*bij verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 149 RBg/125 HIR, Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan dengan Nomor : 1 271-KW-03122020-0014 putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Maupun Tergugat agar mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Pencatatan Sipil Kota Medan untuk diterbitkannya Akta Perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat yang jumlahnya Rp376.300.00,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh kami, Lucas Sahabat Duha, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Fauzi, S.H, M.H., dan Nelson Panjaitan, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 338/Pdt.G/2024/PN Mdn tanggal 2 Juli 2024, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut serta didampingi Para Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Sumardy S, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Fauzi, S.H, M.H.,

Lucas Sahabat Duha, S.H, M.H.,

Nelson Panjaitan, S.H, M.H.,

Panitera Pengganti,

Sumardy S, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp150.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp24.500,00;
enggandaan	:	
5.....P	:	Rp51.800,00;
anggilan	:	
6.....S	:	Rp100.000,00;
umpah	:	
7. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
Jumlah	:	Rp376.300,00;
(Tiga ratus tuju puluh enam ribu tiga ratus rupiah)		